



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor : Kw.17.4 / 4 / PP.00.6 / 750 / 2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah., dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap msdrasah swasta di dlingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor : 44 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Departemen yang telah diubah dan disempurnakan ,terakhir dengan keputusan Presiden RI. Nomor : 76 Taun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 Tentang Sunanan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 75 Tahun 1984 J.o KMA No. 373 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./ 250. A / 1997. Tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/408/ 2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;

9. Membaca Rekomendasi oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru Nomor: Kd. 17.07/3 / PP.00.5 / 265 / 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah **TERDAFTAR** , diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ,maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 27 MARET 2007

An. KEPALA
KABID MAPENDA ISLAM



DRS. H. AHMADI, HS. MM
NIP. 150237852

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Islam di Jakarta
3. Kakanwil Dep. Agama Prov. Kalsel di Banjarmasin
4. Kakandepag. Kota Banjarbaru di Banjarbaru

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : Kw.17.4/4/PP.00.6/750/2007,tanggal 27 Maret 2007

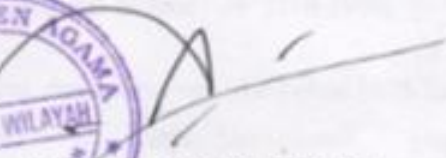
Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan

NO	N A M A MADRASAH/ ALAMAT	NOMOR STATISK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	MAS NUR HIDAYAH Desa Bulayah Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah	312630709185	D.Kw.17.4/4/MA/02/2007

DITETAPKAN : DI BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 27 MARET 2007

An. KEPALA
KABID. MAPENDA ISLAM




Drs. H. AHMADI, HS. MM
NIP. 150237852



Nomor : D - Kw. 17.4/4/MA/02/2007

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: Kw. 17.4/4/PP.00.6/750/2007
Tanggal 27 Maret 2007

di berikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS NUR HIDAYAH

ALAMAT : DESA BULAYAH

KECAMATAN : HANTAKAN

KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

**PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN :**

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 11 Juni 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	6	3	0	7	0	9	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin 27 Maret 2007

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. Ahmadi, HS. MM
NIP. 150237852